



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 97/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **ANTON MARUSAHA PANJAITAN;**
2. Tempat lahir : aek Nabara Sumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 25 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Rt.001 Rw.006 Desa Tasik Serai
Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Anton Marusaha Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
6. Perepanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
8. Perpanjangan Ke dua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
9. Perpanjanagn Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Halaman 1 dari 9 halaman Pututusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama BOBSON SAMSIR SIMBOLON, S.H., RANGGA OKTARI, S.H.I., dan ROBIN GINTING, S.H. Advokat dan Paralegal berkedudukan di Law firm bellator yang beralamat kantor di Jl. Karang Anyer II No.19 Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 187/SKK/XI/2018/PN.BIs tertanggal 31 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 97/ Pen. Pid.Sus/2019/PT PBR tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ANTON MARUSAHA PANJAITAN** pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Area SBAD 410A 01 dan SBAD 409 Lokasi Kalimunting PT. ARARA ABADI, Desa Tasik Serai, Kecamatan Tualang Muandau, Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 14.00 wib, LAMBOK M.H. PARDEDE bersama-sama dengan LAMBOK SITOHANG, TOBIAS TANGAN, ROY MARTIN serta security PT. ARARA ABADI melakukan patroli di Area SBAD 410A 01 dan SBAD 409 Lokasi Kalimunting PT. ARARA ABADI, Desa Tasik Serai, Kecamatan Tualang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Pada saat di lokasi tersebut, tim patroli melihat 4 (empat) orang yaitu terdakwa **ANTON MARUSAHA PANJAITAN**, WESLI SIRAIT, EBIN SIREGAR dan NOVRANDI MARANGKAP GULTOM yang sedang mengerjakan lahan dengan menggunakan alat berat merk KOMATSU PC 130 F warna kuning. Kegiatan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan

Halaman 2 dari 9 halaman Pututusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WESLI SIRAIT, EBIN SIREGAR dan NOVRANDI MARANGKAP GULTOM dilahan tersebut adalah membuat jalan dan melakukan pembersihan lahan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan usaha perkebunan atau pertanian.

- Bahwa terdakwa **ANTON MARUSAHA PANJAITAN** merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pengerjaan lahan tersebut sedangkan WESLI SIRAIT sebagai operator alat berat, EBIN SIREGAR sebagai Helper dan NOVRANDI MARANGKAP GULTOM sebagai pembantu dalam mengerjakan lahan tersebut.
- Bahwa terdakwa **ANTON MARUSAHA PANJAITAN** mengerjakan lahan tersebut atas suruhan IWIN (belum tertangkap) dan rencananya terdakwa akan mengerjakan lahan tersebut seluas 10 hektar. Dari lahan yang dikerjakan tersebut terdakwa akan mendapat upah sebanyak 4 hektar dari IWIN. Untuk mengerjakan lahan tersebut terdakwa menyewa atau merental alat berat merk KOMATSU PC 130 F warna kuning dari IWAN ANDALAS sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : 003/10/01/2018 tanggal 10 Januari 2018.
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS merk Garmin 62S di lokasi lahan yang dikerjakan oleh terdakwa **ANTON MARUSAHA PANJAITAN** diperoleh hasil titik koordinat sebagai berikut :
 - a. 01° 12' 08,45" LU, 101° 30' 18,16" BT.
 - b. 01° 12' 06,87" LU, 101° 30' 18,35" BT.
 - c. 01° 12' 07,76" LU, 101° 30' 21,10" BT.
 - d. 01° 12' 00,44" LU, 101° 30' 21,71" BT.
- Bahwa setelah titik koordinat tersebut diploting ke dalam peta kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau, lokasi yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut merupakan kawasan hutan produksi tetap dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Propinsi Daerah

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Riau kepada PT. ARARA ABADI, lokasi yang dikerjakan terdakwa tersebut termasuk dalam Areal Konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI PT. ARARA ABADI.

- Bahwa dalam mengerjakan lahan yang berada di Area SBAD 410A 01 dan SBAD 409 Lokasi Kalimunting PT. ARARA ABADI, Desa Tasik Serai, Kecamatan Tualang Muandau, Kabupaten Bengkalis tersebut, terdakwa tidak ada memiliki alas hak maupun izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mengerjakan lahan dalam kawasan hutan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ANTON MARUSAHA PANJAITAN** pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Area SBAD 410A 01 dan SBAD 409 Lokasi Kalimunting PT. ARARA ABADI, Desa Tasik Serai, Kecamatan Tualang Muandau, Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 14.00 wib, LAMBOK M.H. PARDEDE bersama-sama dengan LAMBOK SITOANG, TOBIAS TANGAN, ROY MARTIN serta security PT. ARARA ABADI melakukan patroli di Area SBAD 410A 01 dan SBAD 409 Lokasi Kalimunting PT. ARARA ABADI, Desa Tasik Serai, Kecamatan Tualang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Pada saat di lokasi tersebut, tim patroli melihat 4 (empat) orang yaitu terdakwa **ANTON MARUSAHA PANJAITAN**, WESLI SIRAIT, EBIN SIREGAR dan NOVRANDI MARANGKAP GULTOM yang sedang mengerjakan lahan dengan menggunakan alat berat merk KOMATSU PC 130

Halaman 4 dari 9 halaman Pututusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F warna kuning. Kegiatan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan WESLI SIRAIT, EBIN SIREGAR dan NOVRANDI MARANGKAP GULTOM dilahan tersebut adalah membuat jalan dan melakukan pembersihan lahan.

- Bahwa terdakwa **ANTON MARUSAHA PANJAITAN** merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pengerjaan dan memasukkan alat berat ke lahan tersebut sedangkan WESLI SIRAIT sebagai operator alat berat, EBIN SIREGAR sebagai Helper dan NOVRANDI MARANGKAP GULTOM sebagai pembantu dalam mengerjakan lahan tersebut.
- Bahwa alat berat alat berat merk KOMATSU PC 130 F warna kuning yang terdakwa **ANTON MARUSAHA PANJAITAN** gunakan untuk mengerjakan lahan tersebut adalah milik IWAN ANDALAS, yang terdakwa sewa sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : 003/10/01/2018 tanggal 10 Januari 2018.
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS merk Garmin 62S di lokasi lahan yang dikerjakan oleh terdakwa **ANTON MARUSAHA PANJAITAN** diperoleh hasil titik koordinat sebagai berikut :
 - a. 01° 12' 08,45" LU, 101° 30' 18,16" BT.
 - b. 01° 12' 06,87" LU, 101° 30' 18,35" BT.
 - c. 01° 12' 07,76" LU, 101° 30' 21,10" BT.
 - d. 01° 12' 00,44" LU, 101° 30' 21,71" BT.
- Bahwa setelah titik koordinat tersebut diploting ke dalam peta kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau, lokasi yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut merupakan kawasan hutan produksi tetap dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. ARARA ABADI, lokasi yang dikerjakan terdakwa tersebut termasuk dalam Areal Konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI PT. ARARA ABADI.
- Bahwa dalam memasukkan alat berat ke dalam kawasan hutan di Area

Halaman 5 dari 9 halaman Pututusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PT PBR.



SBAD 410A 01 dan SBAD 409 Lokasi Kalimunting PT. ARARA ABADI, Desa Tasik Serai, Kecamatan Tualang Muandau, Kabupaten Bengkalis tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANTON MARUSAHA PANJAITAN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dalam **Dakwaan Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANTON MARUSAHA PANJAITAN** selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat ekskavator Merk Komatsu PC 130 warna kuning.
(dirampas untuk negara)
4. Menghukum terdakwa **ANTON MARUSAHA PANJAITAN** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 590/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 6 Februari 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON MARUSAHA PANJAITAN**, telah terbukti

Halaman 6 dari 9 halaman Pututusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membawa alat berat untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa ijin menteri “ sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON MARUSAHA PANJAITAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat ekskavator Merk Komatsu PC 130 warna kuning.
- Dikembalikan kepada saksi Iwan Andalas;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Nomor 590/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bls dan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum terdakwa masing-masing pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pensihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 yang diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Februari 2019 Nomor W4-U3/433/HN.01.01/II/2019 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang,

Halaman 7 dari 9 halaman Pututusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan meneliti memori banding dari terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak terdapat hal-hal yang baru, sedangkan tentang hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan turunan resmi Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 590/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 6 Februari 2019, serta memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara tersebut dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 590/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 6 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses berada dalam tahanan, dan tidak terdapat alasan untuk menanggukkan maupun mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 jo 27 dan pasal 193 ayat (3) huruf b KUHP oleh karenanya penahanan terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 92 ayat (1) huruf b jo pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 8 dari 9 halaman Pututusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 590/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 6 Februari 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019** oleh kami **DR. Moch. Eka Kartika EM, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **N. Betty Aritonang, S.H.,M.H** dan **DR. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Hj. Rosviati, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

N. Betty Aritonang, S.H.,M.H

DR. Moh. Eka Kartika EM, S.H.,M.Hum

DR. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Hj. Rosviati, S.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PT PBR.



Halaman 10 dari 9 halaman Pututusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PT PBR.